



K3 dan Aspek Hukum dalam Industri Konstruksi

Pengelolaan Kontrak Konstruksi

Dr. Eng. Halwan Alfisa Saifullah

Jurusan Teknik Sipil - Universitas Sebelas Maret



Pengelolaan kontrak konstruksi diawali dari **kebutuhan** akan suatu kontrak untuk melaksanakan suatu pekerjaan/ proyek yang sudah direncanakan

Perencanaan
Kontrak

Pembentukan
dan
Penyusunan
Kontrak

Administrasi
Kontrak

Dalam menjalankan kontrak sesungguhnya ada 2 (dua) aspek yang harus berjalan paralel yaitu kegiatan fisik di lapangan (konstruksi) dan yang kedua adalah kegiatan administrasi kontrak, yaitu segala kegiatan non teknis yang menunjang pelaksanaan teknis konstruksi seperti pelaporan, penagihan pembayaran, perubahan pekerjaan dan klaim.



Perencanaan Kontrak


- **Sasaran Perusahaan Secara Menyeluruh.**

Pendefinisian kebutuhan. Proyek pemerintah >> sesuai dengan program pemerintah. Proyek swasta >> sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

- **Kendala-kendala khusus proyek.**

- ✓ Kecocokan lokasi proyek.
- ✓ Faktor sosial/ adat istiadat.
- ✓ Dampak lingkungan.
- ✓ Masalah teknis
- ✓ Penjadwalan.
- ✓ Risiko-risiko komersial.

- **Bentuk Kontrak**



Pembentukan atau Penyusunan Kontrak

- **Dokumen Tender**

Proses seleksi penyedia jasa; prakualifikasi; evaluasi dan penetapan pemenang tender.

- **Dokumen Kontrak**

Perjanjian, syarat-syarat kontrak, spesifikasi teknis, gambar-gambar, dll.

- **Kontrak yang adil.**



Administrasi Kontrak

- Proses berjalan sejak kontrak ditandatangani sampai dengan kontrak berakhir.
- Pekerjaan non teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan fisik pekerjaan seperti :
 - ✓ Mobilisasi.
 - ✓ Persiapan jaminan-jaminan.
 - ✓ Catatan/laporan kemajuan pekerjaan.
 - ✓ Penagihan pembayaran.
 - ✓ Perubahan pekerjaan
 - ✓ Klaim.
- Pemantauan Kontrak : laporan dan audit.